

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era Reformasi memberikan perubahan paradigma secara lebih adil dan berimbang. Perubahan paradigma dapat dilaksanakan melalui kebijakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diatur dalam Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Diberlakukan Undang-undang ini dapat memberikan peluang bagi daerah untuk menggali potensi lokal demi terwujudnya kemandirian keuangan daerah (Gusti dan Gede,2014). Pembangunan di daerah terutama fisik memang cukup pesat ,tetapi tingkat ketergantungan fiskal antar daerah terhadap pusat sebagai akibat dari pembangunan juga semakin besar. Ketergantungan fiskal terlihat dari relatif rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dominannya transfer dari pemerintah pusat.

Otonomi daerah merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan daerah otonom merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu yang berwenang mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Widjaja,2014:76). Pemberian otonomi yang luas dan desentralisasi membuka jalan bagi Pemerintah untuk melakukan Pengelolaan Keuangan Daerah yang berorientasi pada kepentingan publik.

Keberhasilan otonomi daerah tidak lepas dari kemampuan dan kemandirian dalam bidang keuangan yang merupakan salah satu indikator penting dalam menghadapi otonomi daerah. Dalam Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menegaskan bahwa perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintah dalam kerangka Negara Kesatuan yang mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara proposional, Demokratis, Adil dan Transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan Daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut termasuk Pengelolaan dan Pengawasan Keuangan.

Pembangunan Daerah sebagai bagian integral dari Pembangunan Nasional tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah. Sebagai daerah yang otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Indonesia memasuki masa otonomi daerah dengan diterapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian

menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

PP No 12 tahun 2019 tentang Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Kemampuan daerah dalam mengelola keuangan ditungkan dalam APBD yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan dan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat.

PAD, DAU, dan DAK merupakan bagian dari sumber keuangan pemerintah daerah. Peningkatan PAD selalu diupayakan, apalagi jika hal tersebut berkaitan dengan pelaksanaan otonomi dikarenakan PAD tersebut merupakan penerimaan dari usaha untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah agar berdampak pada perekonomian daerah (Maryati dan Endrawati dalam Suandi, 2016).

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan Daerah (Halim, 2002:128).

Indikator kemandirian keuangan suatu daerah adalah rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Dana Perimbangan dan Pinjaman, dengan demikian PAD dan Dana Perimbangan merupakan sumber pengeluaran pemerintah daerah yang berpengaruh positif terhadap pengeluaran pemerintahan suatu daerah. Kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerah dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat.

Selanjutnya untuk mengukur kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Halim,2007:230). Kemandirian suatu daerah juga dilihat dari tingkat kemampuan keuangan daerah yang menunjukkan seberapa jauh dapat mendukung otonomi daerah, kemudian efektifitas keuangan yang menunjukkan kemampuan pemerintah dalam memobilisasi penerimaan pendapatan sesuai dengan yang ditargetkan dan efisiensi keuangan daerah untuk menilai sejauh mana efisiensi pemerintah dalam merealisasi pendapatan.

Indikator kemandirian keuangan suatu daerah diukur dari rasio PAD terhadap Dana Perimbangan dan Pinjaman, dengan demikian PAD dan Dana Perimbangan merupakan sumber pengeluaran pemerintah daerah yang berpengaruh positif terhadap pengeluaran pemerintah suatu daerah. Besar kecilnya penerimaan PAD seringkali dihubungkan dengan keberhasilan daerah dalam menjalani otonomi daerah. Pajak dan retribusi daerah (yang

merupakan komponen penyumbang PAD terbesar) sehingga mampu membiayai belanja pemerintah daerah (Kuncoro dalam Savitry,2011). Untuk mengetahui APBD tahun anggaran 2016-2019 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1.1
APBD Pemerintah Kabupaten Malaka Tahun 2016-2019

Tahun	Realisasi		
	Pendapatan	Belanja	Pembiayaan
2016	658.502.498.381	705.984.648.863	46.538.000.000
2017	823.512.988.697	826.431.213.709	78.967.688.298
2018	753.814.119.597	772.784.467.689	66.314.540.306
2019	840.577.663.672	797.918.379.615	40.076.217.509

Sumber: <http://www.djpk.kemenkeu.go.id> tahun 2020

Berdasarkan Laporan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan yang terlihat pada tabel diatas ditemukan bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Malaka mengalami perubahan baik pendapatan ,belanja dan pembiayaan dari tahun 2016-2019.

Pada penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kabupaten Malaka, peranan bantuan dari pemerintah pusat masih sangat tinggi hal ini bisa dilihat dari tingginya pendapatan dana perimbangan dari tahun 2016-2019. Kemandirian keuangan daerah bisa diwujudkan dengan peningkatan pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD). PAD juga merupakan tulang punggung pembiayaan daerah. Kemampuan suatu daerah dalam menggali PAD akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. Semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD maka akan semakin kecil pula ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat.

Dari hasil penelitian I Gusti Ngurah Suryaadi yang menunjukkan Peranan PAD yang sangat kecil terhadap total penerimaan pendapatan menunjukkan di dalam penyusunan RAPBD di era otonom belum didukung oleh kemandirian daerah secara finansial. Kemudian dari hasil penelitian Dian fajar menunjukkan rendahnya PAD terhadap total pendapatan daerah menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan kabupaten sukaharjo masih rendah dalam melaksanakan otonominya dan dari hasil penelitian A.A.N.B dwinandra menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti perlu melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Di Kabupaten Malaka tahun 2016-2019”**

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Malaka dilihat dari Analisis Rasio Keuangan Daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Malaka tahun 2016-2019.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian teoritis dan memberikan manfaat terhadap pengembangan ilmu pengetahuan sebagai

sumber bacaan atau referensi yang dapat memberikan informasi secara teoritis dan empiris kepada pihak-pihak yang hendak melakukan penelitian lebih mendalam atau lebih lanjut mengenai permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini serta sebagai penambahan sumber pustaka yang telah ada.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

1. Penelitian ini berguna sebagai sarana belajar yang syarat akan nilai positif dan sangat membantu penulis dalam meningkatkan kualitas pengetahuan penulis.
2. Penelitian ini berguna sebagai pengalaman penulis berkaitan dengan kondisi sosial yang terjadi dalam masyarakat khususnya yang berkaitan langsung dengan bidang Keuangan ataupun Akuntansi Sektor Public.

b. Bagi Instansi terkait

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai masukan dan gambaran kepada pemerintah Kabupaten Malaka dalam menentukan arah dan strategi untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerahnya dimasa yang akan datang.

c. Bagi masyarakat

1. Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi atau pengetahuan kepada masyarakat luas mengenai tingkat kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Malaka.
2. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sebuah bentuk

transparansi akuntabilitas pengelolaan keuangan yang dikelola baik oleh Pemerintah Daerah ataupun SKPD.

d. Bagi penulis selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan untuk studi-studi selanjutnya dalam melakukan penelitian pada bidang yang sama secara lebih spesifikasi dan lebih mendalam.